



P U T U S A N
NOMOR: 88/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. POBO	:	Umur 50 tahun, beralamat di Kampung Litidete, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat I sekarang
NYALE		Pembanding ;-----
BANG		
E		
HAWU PARE	:	Umur 50 tahun, beralamat di Kampung Lete Matira Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat II sekarang
MIA alias		Pembanding ;-----
TOMAS		
alias LADO		
HAINGU		
MUDA	:	Umur 60 Tahun, beralamat di Kampung Lete Matira, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula
KODA		



		sebagai sebagai Tergugat III sekarang Pembanding ;-----
ROMONE alias MATI KEWA	:	Umur 58 Tahun, beralamat di Kampung Lete Matira, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding ;-----
RAGA BUNGE RARA	:	Umur 55 Tahun, beralamat di Kampung Doka Kaka, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat V sekarang Pembanding;-----
KEDU NYANYI NIPA	:	Umur 52 Tahun, beralamat di Kampung Lete Matira, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat VI sekarang Pembanding ;-----
MAHA DERA alias BANYO DUKA	:	Umur 47 Tahun, beralamat di Kampung Lete Matira, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai..... sebagai Tergugat VII sekarang Pembanding;-----
LADO HAINGU BANGE	:	Umur 50 Tahun, beralamat di Kam- pung Letekomha, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Pekerjaan Tani. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil OKTAVIANUS JARANG RINA, bertempat tinggal di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, semula sebagai Tergugat VIII sekarang Pembanding ;-----

M E L A W A N

Umur 65 tahun, Agama Marapu, Beralamat di Kampung
Gayilku, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten
Sumba Barat, Pekerjaan Tani, semula sebagai Penggugat I



sekarang **HABIB KODI DAIRU**-----

POTER WODA ROKI Juma Marapu, beralamat di Kampung
Gayiliku, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat,
Kabupaten.....
Kabupaten Sumba Barat, pekerjaan Tani. Dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Insidentil MARTINUS M. NUNU, bertempat tinggal di
Kangali, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten
Sumba Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang
Terbanding Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**
II :-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat
yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

-----Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang
hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Waikabubak, tanggal 18 April 2012 Nomor : 21 / Pdt.G / 2011/
PN.Wkb. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk
seluruhnya ;-----**



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk
Sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang
tanah sawah sengketa, bidang pertama
bernama tanah sawah KARE dan bidang
kedua

Bermama.....

bemama tanah sawah WULU GAKA, semuanya terletak di
Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba
Barat dengan batas-batas sebagai
berikut:-----

Bidang pertama yaitu tanah sawah KARE dengan batas-
batas :-----

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Ngailo Bange
dan tanah kering milik Para
Penggugat.-----
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu
Ngara.-----
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cornelis
Witu Ngara.----
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu
Ngara dan tanah kering milik Para
Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang kedua yaitu tanah sawah WULU GAKA dengan batas-batas :--

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Mati Hore Biri.-----
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Tidi Baiya Rara.-----
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Saul Rehi Nanga.-----
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Pote Woda Rara.-----

Adalah sah milik Para
Penggugat ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai kedua bidang tanah sawah sengketa milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai, mengolah dan menikmati hasil di atas kedua bidang tanah sawah sengketa diperintahkan untuk menyerahkan kembali kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun setelah perkara ini berkekuatan hukum

tetap.....

tetap, dan jika perlu dengan bantuan ataat
Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga sekarang sebesar Rp. 2.166.000.- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2012 Kuasa para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 18 April 2012 Nomor; 21 / Pdt. G / 2011 / PN.Wkb. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

-----Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Penggugat / Terbanding;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat / Pembanding tertanggal 28 Mei 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa para Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

-----Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 21 / Pdt.G / 2011 / PN.Wkb., yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, telahmemberi kesempatan kepada Kuasa para Tergugat / Pembanding

pada.....

pada tanggal 13 Juli 2012 dan kepada Kuasa para Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Juli 2012.;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Kuasa para
Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding
tertanggal 28 Mei
2012;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Kuasa para
Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara
beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak
tanggal 18 April 2012 Nomor: 21/Pdt.G/2011/PN.Wkb., maka
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim Tingkat Pertama dengan menambah
pertimbangan hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama masih kurang
lengkap dalam pertimbangan hukumnya, mengingat ada
keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat /
Terbandoing berbeda dalam menyebutkan batas tanah
sengketa, akan tetapi walaupun demikian pada waktu
dilakukan pemeriksaan setempat baik para Penggugat/
Terbandoing dan para Tergugat / Pembandoing telah mengakui
bahwa

benar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kedua tanah yang diperiksa tersebut adalah tanah yang disengketakan, dan juga tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas tanah sengketa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding di dalam memori bandingnya pada halaman 8 (delapan) bagian c melaporkan tindakan Majelis Hakim yang tercela, hal yang demikian adalah sudah di luar kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini oleh karena itu di kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 21/Pdt.G/2011/PN.Wkb, tanggal 18 April 2012 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

-----Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) ;-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat /
Pembanding,;-----

--

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak
Nomor: 21/Pdt.G/2011/PN.Wkb., tanggal 18 April 2012
yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum.....

- Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar
biaya
perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000;(dua ratus ribu
rupiah); -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**,
tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami **ANDARIAS K.
PARUASAN,SH.** sebagai ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO,
SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7
September 2012, Nomor : 88 / PEN.PDT / 2012 / PTK.
Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, dan putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh
ABRAHAM PUNUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. SUTARDJO, SH.MH.

PARUASAN,SH.

Ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ANDARIAS KADANG

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Permohonan banding . : Rp. 50.000;

--- Meterai : Rp. 6.000;

--- Redaksi : Rp. 5.000;

---Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 200.000.

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DANTJE SELSILY, SH.

NIP. : 040 019 307



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)